

EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MAUMERE

THE EFFECTIVENESS OF LEGAL AID PROVISION BY THE LEGAL AID POST (POSBAKUM) IN CRIMINAL CASES AT THE MAUMERE DISTRICT COURT

Lili Gratia Sau Sabu¹, I Putu Edi Rusmana², Ni Nyoman Juwita Arsawati³, Dewa Ayu Putri Sukadana⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

*Email: liligratia12@gmail.com¹, edirusmana@undiknas.ac.id², juwitaarsawati@undiknas.ac.id³, ayuputrisukadana@undiknas.ac.id⁴

Korespondensi penulis: Lili Gratia Sau Sabu

Received: 31-12-2025 | Revised: 15-01-2026 | Accepted: 01-01-2026 | Published: 13-04-2026

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of legal aid provision by the Legal Aid Post (Posbakum) in criminal cases at the Maumere District Court and to identify the obstacles affecting its implementation. This research employs an empirical legal method using statutory, conceptual, and factual approaches, with primary data obtained through interviews and observations, and secondary data derived from legal materials and relevant literature. The findings indicate that the implementation of legal aid by Posbakum has been relatively effective, supported by adequate legal regulations, competent law enforcement officers, and the availability of basic service facilities, thereby ensuring the fulfillment of defendants' rights, including legal assistance, legal information, and defense. However, its effectiveness is not yet optimal due to several constraints, such as limited human resources and budget, low public legal awareness and understanding, geographical challenges of archipelagic regions, and an underdeveloped legal culture. Therefore, efforts are needed to strengthen institutional capacity, increase resources, and enhance legal awareness through continuous socialization and legal education to improve access to justice for underprivileged communities.

Keywords: legal effectiveness, legal aid, Posbakum, criminal cases, access to justice

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam kasus pidana di Pengadilan Negeri Maumere dan untuk menemukan kendala yang mempengaruhinya. Metode hukum empiris—menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fakta—digunakan dalam penelitian ini. Data primer, yang terdiri dari wawancara dan observasi, dikumpulkan selain data sekunder dari literatur dan bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakum telah memberikan bantuan hukum dengan cukup efektif, berkat regulasi yang kuat, kemampuan penegak hukum, dan ketersediaan sarana dasar layanan. Ini memungkinkan terdakwa menerima pendampingan hukum, informasi hukum, dan pembelaan. Namun demikian, efektivitas tersebut belum optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya kesadaran serta pemahaman hukum masyarakat, faktor geografis wilayah kepulauan, serta budaya hukum yang belum mendukung. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, penambahan sumber daya, serta sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan guna meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Kata kunci: efektivitas hukum, bantuan hukum, Posbakum, perkara pidana, akses keadilan.

PENDAHULUAN

Prinsip negara hukum mensyaratkan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan hukum yang sama dan mendapatkan akses terhadap perlindungan hukum. Dalam kenyataan sosial, ketidakmampuan ekonomi, rendahnya literasi hukum, dan keterbatasan informasi sering kali membuat kelompok rentan tidak mampu memanfaatkan hak-hak hukumnya sepenuhnya, terutama dalam perkara pidana yang berimplikasi pada kebebasan fisik. Tanpa pendampingan hukum yang memadai, tersangka atau terdakwa yang berasal dari kelompok tidak mampu berisiko mengalami ketidakadilan yang bersifat substantif dan prosedural. Oleh karena itu, kebijakan pemberian bantuan hukum gratis merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan akses keadilan yang sejati bagi seluruh warga negara.

Karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Bantuan Hukum menetapkan standar untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Undang-undang tersebut menetapkan hak dan kewajiban penerima dan pemberi bantuan hukum, serta mekanisme pembiayaan dan tanggung jawab negara untuk memastikan pelaksanaannya. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan memperjelas pelaksanaan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Peraturan ini mencakup penjelasan tentang peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai sarana untuk memberikan layanan di lingkungan peradilan kepada orang yang membutuhkan bantuan hukum.

Sebelum diberlakukannya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan pengadilan, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Maumere pada umumnya dilakukan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan advokat yang memberikan pendampingan hukum secara mandiri maupun berdasarkan penunjukan tertentu. Namun, mekanisme tersebut belum terintegrasi langsung dengan sistem pelayanan di pengadilan, sehingga akses masyarakat terhadap bantuan hukum sering kali bergantung pada inisiatif pribadi, keterjangkauan informasi, serta kemampuan masyarakat untuk menghubungi lembaga bantuan hukum yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan tidak semua pencari keadilan, khususnya terdakwa dalam perkara pidana, memperoleh bantuan hukum secara tepat waktu dan merata.

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang mewajibkan setiap pengadilan negeri menyediakan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, Pengadilan Negeri Maumere mulai menerapkan layanan Posbakum melalui mekanisme kerja sama dengan organisasi bantuan hukum atau advokat yang ditunjuk setiap tahun anggaran. Keberadaan Posbakum di Pengadilan Negeri Maumere dimaksudkan untuk menjadi pintu masuk resmi dan terstruktur bagi masyarakat tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum, terutama dalam perkara pidana, berupa pemberian informasi hukum, konsultasi, bantuan penyusunan dokumen hukum, serta rujukan kepada penasihat hukum.

Temuan empiris dari beberapa studi mutakhir memperlihatkan gambaran campuran mengenai efektivitas Posbakum. Penelitian tentang Posbakum di Pengadilan Negeri Mojokerto menyimpulkan bahwa layanan belum sepenuhnya efektif karena kendala sarana-prasarana, sumber daya manusia, dan tata kelola layanan yang belum optimal. Posbakum di Pengadilan Negeri Denpasar juga menyoroti isu kesinambungan pendampingan pro bono dan keterbatasan advokat yang tersedia untuk pendampingan persidangan, sehingga sebagian penerima bantuan hanya memperoleh layanan konsultatif atau dokumentatif pada tahap awal saja.

Keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, khususnya dalam perkara pidana. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, ketersediaan anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pengadilan menentukan sejauh mana layanan Posbakum dapat menjangkau masyarakat secara luas. Kedua, mekanisme kontrak dengan penyedia layanan, khususnya advokat piket, membatasi ruang lingkup bantuan yang diberikan, sehingga pada banyak kasus Posbakum hanya mampu memberikan konsultasi, advis hukum, dan bantuan penyusunan dokumen tanpa pendampingan penuh di persidangan. Ketiga, kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, juga berpengaruh terhadap kualitas layanan. Posbakum sudah menjadi jalur utama untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, manfaatnya belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tersebut.

Secara mobilitas, kondisi kepulauan di Kabupaten Sikka yang tersebar antara pulau-pulau kecil dan daratan utama menyulitkan perpindahan penduduk menuju pusat layanan pengadilan di Maumere. Keterbatasan jadwal transportasi laut dan darat, ketergantungan pada cuaca, jarak yang jauh, serta biaya perjalanan yang relatif tinggi membuat banyak pihak (tersangka, saksi, keluarga korban) tidak dapat hadir di persidangan atau mengurus dokumen yang diperlukan. Selain itu infrastruktur lokal yang terbatas (seperti jalan rusak di wilayah pedalaman atau minimnya pelabuhan/dermaga yang layak) memperpanjang waktu tempuh dan menambah beban logistik, sehingga proses hukum sering tertunda atau bahkan batal karena pihak-pihak tidak mampu melakukan mobilitas ke Maumere.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Maumere** penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memetakan praktik layanan, mengukur efektivitas, mengidentifikasi hambatan, serta memberi rekomendasi bagi peningkatan kualitas layanan Posbakum di wilayah kepulauan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mempelajari hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik (*law in action*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang tertulis, tetapi juga menilai bagaimana implementasi pemberian bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berlangsung dalam praktik di Pengadilan Negeri Maumere. Untuk menganalisis permasalahan tersebut digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai regulasi terkait bantuan hukum, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menitikberatkan pada konsep akses terhadap keadilan dan efektivitas hukum, serta pendekatan fakta (*fact approach*) dengan mempelajari praktik nyata pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana di pengadilan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan (Soerjono Soekanto, 2014; Peter Mahmud Marzuki, 2017).

Data primer and data sekunder comprise the sample data in this study. The primary data is obtained in a straightforward manner through observation, wawancara, and document analysis related to Posbakum penyelenggaraan at Pengadilan Negeri Maumere. Informan penelitian includes Posbakum petugas, hakim who manangani perkara pidana, attorneys who work alongside Posbakum, and the community of keadilan

who have previously received legal assistance. Conversely, secondary data is obtained through research studies that include primary legal documents such as Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 about KUHAP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 about Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 about Bantuan Hukum, and Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bantuan hukum dan efektivitas penegakan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2017; Soerjono Soekanto, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh landasan teoritis serta kerangka konseptual mengenai bantuan hukum dan efektivitas hukum, sedangkan studi lapangan dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung di Pengadilan Negeri Maumere guna memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan layanan Posbakum. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menyusun dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan, serta makna dari fenomena yang diteliti. Melalui analisis ini diharapkan dapat diketahui tingkat efektivitas pemberian bantuan hukum oleh Posbakum, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta perannya dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu (Soerjono Soekanto, 2014; Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Pengadilan Negeri Maumere sebagai bagian dari sistem peradilan umum di Indonesia tidak hanya berfungsi mengadili perkara pidana dan perdata, tetapi juga berperan strategis dalam menjamin akses keadilan melalui layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Keberadaan Posbakum, yang bekerja sama dengan LBH Surya NTT, menjadi instrumen penting dalam memberikan layanan hukum gratis berupa konsultasi, informasi hukum, penyusunan dokumen, hingga pendampingan dalam proses persidangan. Secara prosedural, layanan Posbakum dilaksanakan melalui tahapan administratif yang sistematis, mulai dari verifikasi identitas hingga pendampingan hukum, terutama pada perkara pidana dengan ancaman hukuman tertentu. Dalam praktiknya, Posbakum tidak hanya memastikan terpenuhinya hak-hak terdakwa sesuai prinsip *due process of law* dan *equality before the law*, tetapi juga berkontribusi terhadap efektivitas dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Meskipun demikian, optimalisasi peran Posbakum masih menghadapi kendala berupa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan keterbatasan dukungan eksternal, sehingga diperlukan upaya sosialisasi dan penguatan kapasitas kelembagaan guna meningkatkan akses dan kualitas layanan hukum secara berkelanjutan.

Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum oleh Posbakum

a. Efektivitas Berdasarkan Substansi Hukum

Bagaimana Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Maumere memberikan bantuan hukum dapat ditinjau dari aspek substansi hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya. Perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan termasuk dalam substansi hukum dalam hal ini.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu guna menjamin akses terhadap keadilan.

Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 secara khusus mengatur mekanisme pemberian layanan bantuan hukum di lingkungan pengadilan, termasuk melalui Posbakum. Dengan adanya kedua regulasi tersebut, secara normatif telah tersedia landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan substansi hukum tersebut di Pengadilan Negeri Maumere telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya layanan Posbakum yang aktif memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana disampaikan bahwa “Posbakum ini sudah berjalan sesuai dengan aturan, karena memang diwajibkan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu” Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara normatif, ketentuan hukum telah diimplementasikan dalam praktik.

Selain itu, penerapan substansi hukum juga terlihat dari adanya mekanisme penunjukan pendamping hukum bagi terdakwa dalam perkara pidana tertentu. Dalam hal ini, terdakwa yang diancam dengan pidana tertentu wajib mendapatkan pendampingan hukum, baik melalui advokat maupun Posbakum. Hal ini menunjukkan bahwa aturan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hak-hak terdakwa.

Namun demikian, meskipun secara normatif telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi substansi hukum tersebut. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Hal ini menyebabkan tidak semua masyarakat yang berhak memanfaatkan layanan Posbakum. Sebagaimana disampaikan bahwa “masyarakat itu belum terlalu tahu tentang Posbakum, mereka tahunya kantor hukum biasa”.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas substansi hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut. Dalam hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum itu sendiri, tetapi juga pada faktor lain seperti masyarakat dan budaya hukum.

Pemberian bantuan hukum oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Maumere telah berjalan cukup efektif karena didukung oleh regulasi yang jelas serta kompetensi aparat penegak hukum, termasuk advokat dan paralegal, yang mampu memberikan konsultasi, pendampingan, dan edukasi hukum secara optimal. Efektivitas ini juga diperkuat oleh sinergi antara Posbakum dan aparat penegak hukum lain, seperti hakim, dalam menjamin terpenuhinya hak-hak terdakwa selama proses peradilan. Namun demikian, pelaksanaan layanan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya kerja sama dari pihak terdakwa atau keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, penambahan tenaga hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat guna mengoptimalkan akses dan kualitas bantuan hukum.

b. Efektivitas Berdasarkan Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas pemberian bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, sarana dan fasilitas merupakan faktor pendukung yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu aturan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, maka pelaksanaan hukum tidak dapat berjalan secara optimal, meskipun substansi hukum dan aparat penegak hukum telah tersedia dengan baik.

Dalam konteks Posbakum di Pengadilan Negeri Maumere, sarana dan fasilitas yang dimaksud meliputi ketersediaan ruang pelayanan, dukungan anggaran (DIPA), serta jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mendukung operasional layanan bantuan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, Posbakum di Pengadilan Negeri Maumere telah memiliki fasilitas dasar berupa ruangan khusus yang digunakan untuk memberikan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat. Keberadaan ruangan ini sangat penting karena menjadi tempat utama bagi interaksi antara petugas Posbakum dengan masyarakat. Dengan adanya ruang pelayanan, proses konsultasi dapat dilakukan secara lebih nyaman dan terarah.

Selain itu, dari segi anggaran, Posbakum juga didukung oleh dana yang bersumber dari negara melalui mekanisme Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Anggaran ini digunakan untuk mendukung operasional Posbakum, termasuk pemberian layanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat. Dengan adanya dukungan anggaran ini, Posbakum dapat menjalankan fungsinya tanpa membebani masyarakat secara finansial.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa keterbatasan dalam sarana dan fasilitas yang mempengaruhi efektivitas layanan Posbakum. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang tersedia. Hal ini menyebabkan beban kerja menjadi cukup tinggi, terutama ketika jumlah masyarakat yang membutuhkan layanan meningkat. Kondisi ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan.

Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan layanan. Meskipun telah tersedia ruang pelayanan, namun dalam beberapa kondisi fasilitas tersebut belum sepenuhnya mendukung pelayanan yang optimal, terutama dalam hal kenyamanan dan kapasitas pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana belum sepenuhnya diimbangi dengan kualitas fasilitas yang memadai.

Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia, keterbatasan jumlah tenaga hukum seperti advokat dan paralegal juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas layanan. Sebagaimana disampaikan bahwa dalam pelaksanaan pendampingan hukum, petugas Posbakum harus menangani beberapa perkara sekaligus, sehingga membutuhkan manajemen waktu dan tenaga yang baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan SDM menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan layanan Posbakum.

Selain itu, faktor sarana dan fasilitas juga berkaitan dengan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Dalam hal ini, lokasi Posbakum yang berada di lingkungan pengadilan sebenarnya sudah cukup strategis, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan sosialisasi yang memadai, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan layanan tersebut.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberian bantuan hukum oleh Posbakum

Dengan demikian, sarana dan fasilitas tidak hanya berfungsi sebagai pendukung, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan bantuan hukum.

Namun demikian, meskipun terdapat berbagai keterbatasan, secara umum sarana dan fasilitas yang tersedia di Posbakum Pengadilan Negeri Maumere telah cukup mendukung pelaksanaan layanan bantuan hukum. Hal ini terlihat dari tetap berjalannya layanan Posbakum secara rutin dan kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sarana dan fasilitas, pemberian bantuan hukum oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Maumere dapat dikatakan cukup efektif, namun masih memerlukan peningkatan, khususnya dalam hal penambahan sumber daya manusia, peningkatan kualitas fasilitas, serta optimalisasi penggunaan anggaran agar pelayanan dapat berjalan lebih maksimal.

Efektivitas Berdasarkan Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam menentukan efektivitas pemberian bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, masyarakat merupakan subjek utama dari berlakunya hukum, sehingga tingkat kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat sangat menentukan apakah suatu aturan hukum dapat berjalan secara efektif atau tidak.

Dalam konteks Posbakum di Pengadilan Negeri Maumere, faktor masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum, pemanfaatan layanan Posbakum, serta kesadaran masyarakat akan haknya untuk memperoleh bantuan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pemahaman masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi Posbakum masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis melalui Posbakum. Sebagaimana disampaikan bahwa “masyarakat itu belum terlalu tahu tentang Posbakum, mereka tahunya kantor hukum biasa”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya pemanfaatan layanan Posbakum.

Rendahny kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu kendala utama dalam efektivitas pemberian bantuan hukum, terlihat dari kecenderungan masyarakat yang baru mencari bantuan saat perkara telah memasuki tahap persidangan serta anggapan bahwa layanan hukum memerlukan biaya tinggi. Meskipun demikian, bagi masyarakat yang memanfaatkan Posbakum, layanan ini terbukti memberikan manfaat signifikan dalam bentuk konsultasi, arahan, dan pendampingan hukum secara gratis. Efektivitas layanan juga dipengaruhi oleh kurangnya kerja sama dari pihak terdakwa atau keluarganya, yang dapat menghambat proses pendampingan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi hukum secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan Posbakum secara optimal.

c. Efektivitas Berdasarkan Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam efektivitas suatu sistem hukum. Menurut Soerjono Soekanto, budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai, sikap, pola pikir, serta perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Budaya hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dengan demikian, meskipun suatu aturan hukum telah dibuat dengan baik dan didukung oleh aparat penegak hukum yang kompeten, tanpa adanya budaya hukum yang mendukung, maka hukum tersebut tidak akan berjalan secara efektif.

Dalam konteks pemberian bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Maumere, budaya hukum masyarakat memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap efektivitas layanan yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari sikap masyarakat dalam memanfaatkan layanan bantuan hukum, tingkat kepercayaan terhadap hukum, serta pola penyelesaian masalah yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat kecenderungan dalam masyarakat yang belum sepenuhnya menjadikan hukum sebagai sarana utama dalam menyelesaikan permasalahan. Sebagian masyarakat masih lebih memilih menyelesaikan masalah secara informal, seperti melalui pendekatan kekeluargaan atau musyawarah, tanpa melibatkan proses hukum formal. Meskipun pendekatan tersebut tidak selalu salah, namun dalam konteks perkara pidana, penyelesaian secara informal tidak selalu dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, budaya hukum masyarakat juga tercermin dari tingkat kepercayaan terhadap lembaga peradilan dan aparat penegak hukum. Masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap hukum cenderung enggan untuk menggunakan jalur hukum, termasuk dalam memanfaatkan layanan Posbakum. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada rendahnya tingkat pemanfaatan layanan bantuan hukum yang sebenarnya telah disediakan oleh negara secara gratis.

Dalam praktiknya, hambatan budaya hukum juga terlihat dari kurangnya kerja sama antara terdakwa atau keluarganya dengan petugas Posbakum dalam proses pendampingan hukum. Sebagaimana disampaikan bahwa “kadang keluarga terdakwa juga tidak terlalu kooperatif, sehingga menyulitkan dalam proses pendampingan”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa faktor budaya, seperti sikap dan perilaku masyarakat terhadap proses hukum, dapat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan bantuan hukum.

Budaya hukum masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pemahaman hukum, di mana rendahnya pengetahuan menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan layanan Posbakum meskipun tersedia secara gratis. Di sisi lain, Posbakum berperan penting sebagai sarana edukasi dan agen perubahan melalui konsultasi dan pendampingan hukum yang meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya. Interaksi langsung dengan petugas Posbakum juga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, sehingga mendorong terbentuknya persepsi positif terhadap hukum. Namun demikian, efektivitas dari aspek budaya hukum masih belum optimal, sehingga diperlukan upaya sosialisasi, penyuluhan, dan peningkatan kualitas layanan guna memperkuat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan bantuan hukum.

Pemenuhan Hak Terdakwa dan Hambatan dalam Pelaksanaan Posbakum

Tabel 1. Pemenuhan Hak Terdakwa dan Hambatan Posbakum

No	Aspek	Bentuk Pemenuhan Hak	Peran Posbakum	Tingkat Efektivitas	Hambatan
1	Hak didampingi penasihat hukum	Pendampingan sejak awal hingga akhir persidangan	Mendampingi, menyusun pembelaan	Cukup efektif	SDM terbatas
2	Hak memperoleh informasi hukum	Penjelasan prosedur dan hak terdakwa	Konsultasi & edukasi hukum	Cukup efektif	Rendahnya pemahaman masyarakat
3	Hak membela diri	Penyampaian eksepsi, saksi, pembelaan	Membantu strategi pembelaan	Efektif	Kurangnya kerja sama keluarga
4	Hak atas bantuan hukum gratis	Tidak dipungut biaya	Layanan gratis melalui DIPA	Efektif	Anggaran terbatas
5	Akses terhadap keadilan	Layanan tersedia di pengadilan	Menyediakan layanan langsung	Belum optimal	Faktor geografis & transportasi
6	Kepuasan penerima layanan	Merasa terbantu dan terbimbing	Pendampingan aktif	Cukup tinggi	Kurang sosialisasi

Sumber : Diolah oleh penulis

Hak-Hak Terdakwa dalam Perkara Pidana dan Pemenuhannya

Dalam sistem peradilan pidana, terdakwa memiliki hak-hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. Hak-hak tersebut antara lain meliputi hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, hak untuk mendapatkan informasi hukum, serta hak untuk membela diri di hadapan pengadilan. Hak-hak ini merupakan bagian dari prinsip *due process of law* yang menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak-hak terdakwa di Pengadilan Negeri Maumere telah berjalan dengan cukup baik, khususnya melalui keberadaan Posbakum. Dalam hal hak untuk didampingi, terdakwa yang tidak mampu telah mendapatkan pendampingan hukum dari Posbakum sejak proses persidangan dimulai hingga putusan dijatuhkan. Hal ini sebagaimana disampaikan bahwa “kita mendampingi dia dari baca dakwaan sampai putusan... kita bantu eksepsi dan pembelaan”.

Selain itu, hak terdakwa untuk mendapatkan informasi hukum juga telah dipenuhi melalui layanan konsultasi yang diberikan oleh Posbakum. Terdakwa diberikan penjelasan mengenai proses hukum yang dijalani, hak-hak yang dimiliki, serta kemungkinan langkah hukum yang dapat diambil. Hal ini sangat penting mengingat sebagian besar masyarakat belum memiliki pemahaman hukum yang memadai.

Hak untuk membela diri juga telah difasilitasi dengan baik melalui pendampingan Posbakum, di mana terdakwa dibantu dalam menyusun pembelaan, mengajukan saksi, serta memberikan tanggapan terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa hak-hak terdakwa telah terpenuhi, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Peran Posbakum dalam Menjamin Hak Terdakwa

Posbakum memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak terdakwa, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Peran ini tidak hanya terbatas pada pemberian konsultasi hukum, tetapi juga mencakup pendampingan hukum secara aktif dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Berdasarkan hasil penelitian, Posbakum di Pengadilan Negeri Maumere telah menjalankan perannya secara cukup optimal. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif petugas Posbakum dalam mendampingi terdakwa serta membantu mereka dalam memahami dan menggunakan hak-haknya. Sebagaimana disampaikan bahwa “hak terdakwa itu bisa melakukan perlawanan terhadap dakwaan, mengajukan saksi, dan membuat pembelaan, dan itu dibantu oleh Posbakum”.

Selain itu, Posbakum juga berperan sebagai penghubung antara terdakwa dengan sistem peradilan, sehingga terdakwa tidak merasa terasing atau kebingungan dalam menghadapi proses hukum. Dengan adanya pendampingan ini, terdakwa dapat menjalani proses peradilan dengan lebih percaya diri dan terarah.

Namun demikian, tingkat efektivitas peran Posbakum dalam menjamin hak terdakwa masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan jumlah tenaga hukum serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang tersedia. Dengan demikian, meskipun peran Posbakum sangat penting, namun masih diperlukan peningkatan dalam pelaksanaannya.

Tingkat Kepuasan Penerima Bantuan Hukum dan Hambatan

Tingkat kepuasan penerima bantuan hukum merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas layanan Posbakum. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar penerima layanan merasa terbantu dengan adanya Posbakum, terutama karena layanan yang diberikan bersifat gratis dan membantu mereka memahami proses hukum yang dihadapi.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas layanan Posbakum. Hambatan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

- Hambatan Internal

Hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam organisasi Posbakum itu sendiri. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi jumlah maupun distribusinya. Keterbatasan ini menyebabkan petugas Posbakum harus menangani banyak perkara secara bersamaan, sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan.

Selain itu, keterbatasan anggaran yang bersumber dari DIPA juga menjadi kendala dalam pengembangan layanan Posbakum. Anggaran yang terbatas dapat mempengaruhi fasilitas yang tersedia serta jumlah tenaga hukum yang dapat direkrut. Selain itu, keterbatasan jam layanan juga menjadi kendala, karena tidak semua masyarakat dapat mengakses layanan pada waktu yang tersedia.

- Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar Posbakum, khususnya dari faktor masyarakat dan lingkungan. Salah satu hambatan utama adalah kondisi geografis wilayah Maumere yang terdiri dari daerah kepulauan, sehingga menyulitkan akses masyarakat terhadap layanan Posbakum.

Selain itu, keterbatasan akses transportasi juga menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan hukum. Faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses layanan hukum, meskipun layanan Posbakum sebenarnya diberikan secara gratis.

Hambatan lainnya adalah kurangnya kerja sama dari pihak terdakwa maupun keluarganya dalam proses pendampingan hukum. Hal ini sebagaimana disampaikan bahwa “kadang keluarga terdakwa juga tidak terlalu kooperatif, sehingga menyulitkan dalam proses pendampingan”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pemberian bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Maumere, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Maumere telah berjalan dengan baik dan sistematis. Pelayanan dimulai dari tahap kedatangan masyarakat ke Posbakum, kemudian dilakukan pendaftaran dan verifikasi administrasi dengan syarat berupa KTP dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), selanjutnya masyarakat memperoleh konsultasi hukum, informasi hukum, serta bantuan pembuatan dokumen hukum. Dalam perkara pidana, Posbakum juga berperan dalam pemberian rujukan dan pendampingan hukum bagi terdakwa yang membutuhkan, mulai dari tahap pembacaan dakwaan sampai dengan putusan. Dengan demikian, Posbakum tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi, tetapi juga sebagai sarana pendampingan hukum yang nyata bagi masyarakat tidak mampu yang berhadapan dengan perkara pidana.

2. Efektivitas pemberian bantuan hukum oleh Posbakum dalam memenuhi hak terdakwa di Pengadilan Negeri Maumere dapat dikatakan cukup efektif, meskipun belum sepenuhnya optimal. Dari aspek substansi hukum, pelaksanaan Posbakum telah didukung oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Dari aspek aparat penegak hukum, petugas Posbakum, advokat, dan paralegal telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberikan layanan hukum kepada terdakwa. Dari aspek sarana dan fasilitas, Posbakum telah memiliki fasilitas dasar yang mendukung pelayanan, meskipun masih terdapat keterbatasan pada jumlah sumber daya manusia dan anggaran. Dari aspek masyarakat, efektivitas layanan masih dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, sehingga tidak semua pihak memanfaatkan layanan Posbakum secara maksimal. Dari aspek budaya hukum, masih terdapat kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara informal dan belum sepenuhnya percaya pada proses hukum. Dengan demikian, Posbakum telah berperan dalam memenuhi hak terdakwa, terutama hak untuk memperoleh pendampingan hukum, informasi hukum, dan bantuan pembelaan, tetapi pelaksanaannya masih perlu diperkuat agar lebih optimal.

DAFTAR REFERENSI

1. Buku

- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (hlm. 143, 157). Jakarta: Sinar Grafika.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (2021). *Akses terhadap keadilan: Gerakan seluruh dunia untuk mengefektifkan hak*. Oxford: Oxford University Press.
- Ibrahim, J. (2017). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris* (hlm. 57). Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (hlm. 87, 133). Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu hukum* (hlm. 45–47). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2008). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2010). *Penelitian hukum empiris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (hlm. 25). Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (hlm. 14). Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiyono, R. (2020). *Hukum acara pidana: Teori dan praktik* (hlm. 45). Jakarta: Sinar Grafika.

2. Jurnal/Artikel Ilmiah

- Ananda, R. (2021). Efektivitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Mojokerto. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), 133–150. <https://ejournal.unim.ac.id/jhk/article/view/3121>
- Ananda, R., et al. (2023). Efektivitas layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Mojokerto. *Innovant*, 3(2), 45–60. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/download/26085/10324/90970>
- Anggraini, R. (2022). Peran sumber data tersier dalam penelitian hukum empiris. *Jurnal Socio-Legal Studies*, 6(1), 44–57.
- Fitri, R., et al. (2023). Efektivitas peran Posbakum dalam pelaksanaan bantuan hukum perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan. *Repository UNISSULA*. https://repository.unissula.ac.id/33268/2/20302100115_fullpdf.pdf
- Galguadi, G. A., & Arthani, N. L. G. Y. (2024). Efektivitas pemberian pro bono oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Denpasar. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 22–34.
- Irianto, S. (2019). Akses terhadap keadilan dan bantuan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 5(2), 211–229. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol5.iss2.art1>
- Jurnal Kertha Negara. (2022). Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Denpasar bagi masyarakat tidak mampu. *Kertha Negara*, 10(2), 145–160.

- Libra, R., & Putri, N. T. (2024). Efektivitas pemberian pro bono di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 5(1), 88–101. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/download/10169/7660/24899>
- Nurhayati, Y. (2020). Negara hukum dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 765–784.
- Putri, R. (2021). Evaluasi akses bantuan hukum di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(2), 120–134.
- Qamar, N. (2022). Literasi hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam akses keadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 87–100.*
- Ramadhani, F. (2020). Efektivitas bantuan hukum struktural. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 355–370.
- Sari, A. (2023). Tantangan Posbakum dalam sistem peradilan. *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, 11(1), 22–39.

3. Skripsi/Tesis

- Setiawan, G. Y., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Efektivitas bantuan hukum advokat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A (Skripsi). Universitas Udayana.
- Soebagyo, S. A. (2023). Efektivitas peran Pos Bantuan Hukum dalam penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan (Skripsi). Universitas Negeri Semarang.
- Tasya. (2023). Efektivitas Pos Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum pidana kepada masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Makassar (Tesis). Universitas Hasanuddin.

4. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. (2014). Jakarta: Mahkamah Agung RI.

5. Dokumen Resmi, Laporan, Website

- Indonesian Justice Rights / NCHR (IJRS). (2023). Survei kebutuhan hukum dan tantangan akses keadilan (ringkasan pendekatan wilayah). Jakarta: IJRS.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). Pedoman pengadaan dan kerja sama Pos Bantuan Hukum. Jakarta: BPHN. <https://bphn.go.id>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkomdigi). (2025, 19 Maret). Kemkomdigi bangun masa depan digital NTT (cakupan 4G dan tantangan). <https://kominform.go.id>
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. (2021). Laporan tahunan bantuan hukum dan akses keadilan di Indonesia. Jakarta: LBH. <https://bantuanhukum.or.id/laporan-2021>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung. <https://jdih.mahkamahagung.go.id>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Laporan tahunan Mahkamah Agung 2022. Jakarta: Mahkamah Agung. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/publikasi/3579/laporan-tahunan-mahkamah-agung-2022>
- Pengadilan Negeri Maumere. (2022). Standar pelayanan peradilan pada Pengadilan Negeri Maumere Kelas II. Maumere: Pengadilan Negeri Maumere. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/>
- Pengadilan Negeri Maumere. (2023). Penandatanganan MoU bersama Posbakum. Maumere: Pengadilan Negeri Maumere. <https://pn-maumere.go.id/article/326/penandatanganan-mou-bersama-posbakum>